

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Pekerjaan mempunyai makna yang penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya pekerjaan maka manusia dapat hidup layak untuk dapat memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarganya. Bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakkannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Negara menjamin hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun diluar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan tidak diikuti dengan kesediaan dan kesempatan lapangan kerja yang tidak memadai menjadikan masyarakat Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, bagian menimbang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan didalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian besar warga negara Indonesia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun banyaknya kasus-kasus yang menimpa

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarganya bukan hanya sekedar kasus perkasus semata, namun hal ini sudah menyangkut persoalan struktural, dimana masyarakat tertentu melakukan eksploitasi dan penindasan individu maupun kelompok tertentu.

Dengan menyadari pentingnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menyumbang devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Adapun definisi tentang Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.¹

Selanjutnya, yang di maksud dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 angka 5 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada diluar negeri. Perlindungan setelah bekerja

¹ Erna Ratna Ningsih. 2017. *Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Hlm 1

adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tujuan dan perlindungan PMI adalah :

1. Menjamin pemenuhan dan penegakkan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia
2. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, sosian Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku. Adapun perlindungan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi CPMI/PMI sesuai dengan kewenangannya adalah perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 42 menyebutkan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa yaitu :

1. Menerima serta memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi.

2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI.
3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI.
4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI, melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI dan keluarganya.

Salah satu fase Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang krusial adalah fase sebelum bekerja, di mana pada fase ini berpotensi terjadinya pelanggaran prosedural yang berdampak pada praktek perdagangan orang. Perlindungan sebelum bekerja sendiri diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan administratif, dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif berkaitan dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; misalnya: surat keterangan status kawin; surat keterangan izin suami/istri, orang tua/wali; sertifikat kompetensi kerja; surat keterangan sehat; paspor; visa kerja; perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Sementara itu, perlindungan teknis berkaitan dengan bagaimana informasi tentang prosedur dan tatacara menjadi CPMI/PMI disosialisasikan dan didesiminasikan kepada masyarakat oleh pemerintah; peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja; jaminan sosial bagi CPMI dan lain sebagainya.

Walaupun telah terjadi perubahan paradigma tentang perlindungan PMI sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi kenyataannya masih terdapat berbagai masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, diantaranya kasus PMI nonprosedural asal NTT di mana setiap

Kabupaten/Kota tercatat mengirimkan PMI keluar negeri. Salah satu wilayah yang menarik perhatian adalah Kabupaten Kupang, khususnya di Desa Oebelo. Diketahui bahwa sejak tahun 2018-2019 tercatat 136 orang PMI yang diberangkatkan dan 39 orang PMI non-prosedural, diantara 39 PMI tersebut terdapat 6 PMI mengalami praktek maladministrasi, seperti manipulasi usia, manipulasi izin orang tua/wali, dan tidak adanya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Pada tahun 2018-2019 terdapat PMI ilegal asal Desa Oebelo yang meninggal dunia sejumlah 2 orang, menurut diagnosa medis 2 PMI ilegal tersebut meninggal dunia dikarenakan serangan jantung. Ironisnya, praktek maladministrasi ini bisa/dapat lolos dari pengawasan pemerintah. Kasus ini semakin memperburuk citra pemerintah di tengah gencarnya upaya moratorium PMI dan perlindungan PMI asal NTT.²

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBELUM BEKERJA OLEH PEMERINTAH DESA OEVELO KABUPATEN KUPANG.**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja Oleh Pemerintah Desa Oebelo Kabupaten Kupang.?

² Pemdes Oebelo Kabupaten Kupang. Data PMI Desa Oebelo Kabupaten Kupang Tahun 2018-2019

1.3. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja Oleh Pemerintah Desa Oebelo Kabupaten Kupang.

1.4. KEGUNAAN

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah kegunaan secara khusus dibidang hukum ketenagakerjaan di mana peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pra Penempatan di Desa Oebelo Kabupaten Kupang

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Pemerintah

Dapat menjadi masukan dalam pengaturan terkait perlindungan pra-penempatan Pekerja Migran Indonesia diluar negeri guna mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

b. Pekerja Migran

Dapat menjadi pengetahuan tentang perlindungan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

c. Masyarakat

Masyarakat dapat memahami secara baik prosedur atau tatacara perlindungan administratif dan teknis pada tahapan sebelum bekerja Calon Pekerja Migran Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni, perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang di berikan oleh pemerintah yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku perseorangan atau anggota-

³Philipus. M. Hadjon. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya :BinaIlmu, hlm 38

⁴Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Aitya Bakti, hlm 69.

anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukun yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan dilembaga peradilan.⁶

Menururt Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga predektif dan antipatif.⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik

⁵ Ibid. Hlm 54.

⁶ Loc. Cit. Philipus M. Hadjon. 1987. Hlm 2.

⁷ Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung : Remaja Rusdakarya, hlm 188.

itu yang bersifat preventif maupun yang berbentuk dalam sifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan peraturan hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

2. Perlindungan Pekerja Migran

Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran.⁸ Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, umumnya negara-negara tempat migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara-negara yang mereka tuju di sebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah.

⁸Adha, Lalu Hadi. 2013. Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Kajian Hukum dan Keadilan Universitas Mataram. <http://eprints.umm.ac.id/37811/3/jiptummpg-gdl-dinakartik-48657-3-babii.pdf>

Buruh migrant mengacu kepada Konvensi Pekerja Migran ILO
Ketentuan Tambahan K143 tahun 1975 Pasal 11 sebagai berikut:

Dalam Konvensi ini, istilah tenaga kerja migran (migrant for employment) berarti orang-orang yang bermigrasi (pindah) dari satu Negara ke Negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan (bukan untuk berwiraswasta). Pengertian istilah ini meliputi siapa saja yang secara teratur di terima sebagai tenaga kerja migran. Menurut Konvensi Buruh Migran 1990 Pasal 2 ayat (1) “buruh migrant mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang di bayar dalam suatu Negara di mana ia bukan menjadi warga Negara”.⁹

Definisi buruh migrant atau pekerja migrant itu sangat luas meskipun lebih sering diartikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri. Arti umumnya adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Guna keperluan bekerja tersebut, pekerja migrant akan menetap ditempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Terdapat dua tipe pekerja migran, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migrant internasional. Pekerja migran internal adalah pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satunegara. Contoh yang paling sering dan mudah di pahami adalah urbanisasi dan transmigrasi. Pekerja migrant internasionala adalah perseorangan yang bermigrasi keluar negeri untuk keperluan bekerja. Dengan definisi tersebut, maka pekerja di Kedutaan Indonesia di Negara Asing adalah buruh migrant atau pekerja migran.

⁹Konvensi Pekerja Migran ILO Ketentuan Tambahan K143 tahun 1975.hlm 12.

Secara bahasa, pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ketempatlain. Dalam konteks pekerja, migrant artinya pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian pekerja migrant adalah orang yang bekerja di luar negeri atau diluar negaranya. Secara formal, warganegara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang di kirim atau di pekerjakan oleh badan-badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal, atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia. Demikian pula aparatur sipil Negara atau pegawai setempat local staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi; Perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Akan tetapi, penelitian hanya mengambil focus pada perlindungan sebelum bekerja, maka bagian inilah yang akan dielaborasi secara teoritis.

Perlindungan sebelum bekerja, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bab I Ketentuan Umum angka 6, mendefinisikan “perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai keberangkatan.” Perlindungan sebelum bekerja ini kemudian diatur dalam UU PMI Pasal 7 huruf a.

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dilakukan dari masa sebelum bekerja, masa selama bekerja sampai dengan masa setelah bekerja. Dilihat dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam gagasannya berisi semangat untuk menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebab, bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib di junjung tinggi, di hormati, dan di jamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus di lindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat

manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek landasan nilai dan prinsip-prinsip. Diantaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).¹¹

Secara operasional, kategori perlindungan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI di atur selanjutnya di Pasal 8, dimana perlindungan sebelum bekerja dalam bentuk perlindungan administratif dan perlindungan teknis.

¹⁰<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

¹¹<http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga di katakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹²

2. Metode Pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang di lakukan dengan menelaah semua peraturan yang peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang di hadapi.¹³

3. Aspek yang diteliti.

Aspek yang di teliti dalam penelitian ini adalah perlindungan administratif dan perlindungan teknis pada masa sebelum bekerja PMI.

4. Sumber Data.

a. Data primer yakni data yang di peroleh secara langsung dari pihak terkait melaui wawancara.¹⁴

¹²<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum>, Di akses pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019.

¹³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 12.

- b. Data sekunder yakni data yang di peroleh dari hasil olehan literature yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁵

5. Lokasi Penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Oebelo Kabupaten Kupang.

6. Populasi, Sampel, dan Responden.

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah CPMI/PMI asal Desa Oebelo Kabupaten Kupang sebanyak 2 orang dari 136 orang, dan Pemerintah Desa Oebelo Kabupaten Kupang sebanyak 2 orang yaitu Kepala Desa Oebelo Kabupaten Kupang dan Sekretaris Desa Oebelo Kabupaten Kupang.

b. Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasi yang ingin di teliti terjangkau.

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

Pemdes Oebelo Kababupaten Kupang	: 2 orang
CPMI/PMI	: 2 orang
LSM Rumah Perempuan	: 1 orang
Jumlah	5 orang

¹⁵*Ibid.*

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer adalah data yang peneliti dapatkan secara langsung berupa keterangan atau informasi melalui wawancara dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang akan dibahas.

8. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu memeriksa dan meneliti kembali kebenaran data yang telah diperoleh untuk di pertanggungjawabkan.
- b. Coding yaitu menyusun secara sistematis dan teratur semua data atau informasi yang di peroleh untuk kebutuhan analisis.

9. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun

sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.¹⁶

¹⁶Ronny Hanitijio Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm 116.